

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM DALAM RANGKA PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU II ("PMHMETD II") DAN PENERBITAN WARAN SERI II

PMHMETD II PT PANCA GLOBAL KAPITAL TBK ("PERSEROAN") INI TELAH MEMPEROLEH PERSETUJUAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM. PERNYATAAN PENDAFTARAN EFEK INI TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") DAN TELAH EFEKTIF BERDASARKAN SURAT NO. ● TANGGAL ●.

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECEKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT PANCA GLOBAL KAPITAL TBK ("PERSEROAN") BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

PENAWARAN UMUM INI DILAKUKAN OLEH EMITEN DENGAN ASET SKALA MENENGAH, SESUAI DENGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERNYATAAN PENDAFTARAN DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM DAN PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU OLEH EMITEN DENGAN ASET SKALA KECIL ATAU EMITEN DENGAN ASET SKALA MENENGAH



**PT PANCA GLOBAL KAPITAL TBK
("Perseroan")**

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam bidang aktivitas Perusahaan holding
Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kantor Pusat:

Indonesia Stock Exchange, Tower I Suite 1711
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190
Telepon (021) 5150196
Faksimili (021) 5155461
Email: pgkapital@pancaglobal.co.id
Website: www.pancaglobal.co.id

PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU II ("PMHMETD II")

Perseroan menawarkan sebanyak 944.472.352 (sembilan ratus empat puluh empat juta empat ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus lima puluh dua) saham baru atas nama dengan nilai nominal Rp100.- (seratus Rupiah) setiap saham atau sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah PMHMETD II. Setiap pemegang 3 (tiga) Saham Lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") Perseroan pada tanggal 08 Juli 2026 pukul 16.00 WIB berhak atas 1 (satu) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp●.- (●Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan dan Pembelian Saham. Jumlah dana yang akan diterima Perseroan dalam rangka PMHMETD II ini adalah sebesar Rp● (●Rupiah).

Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (*round down*). Dalam hal pemegang saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, sesuai dengan Pasal 33 Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 ("POJK No. 32 Tahun 2015"), maka atas pecahan HMETD tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan. Saham Baru yang akan diterbitkan dalam PMHMETD II ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham biasa atas nama lainnya yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan termasuk tetapi tidak terbatas pada hak suara, hak dalam pembagian dividen, dan hak atas sisa hasil likuidasi, HMETD dan hak atas pembagian saham bonus. Saham yang berasal dari pelaksanaan HMETD ini akan dicatatkan di BEI.

Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak-banyaknya 944.472.352 (sembilan ratus empat puluh empat juta empat ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus lima puluh dua) lembar Waran Seri II yang menyertai Saham Baru atau sebanyak-banyaknya 25,00% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah PMHMETD II yang menyertai Saham Biasa Atas Nama yang dikeluarkan dalam rangka PMHMETD II. Waran Seri II diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang saham baru yang melaksanakan haknya dalam PMHMETD II. Setiap pemegang HMETD yang melaksanakan 1 (satu) lembar saham baru Perseroan dalam PMHMETD II berhak memperoleh 1 (satu) lembar Waran Seri II dimana setiap 1 (satu) lembar Waran Seri II memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel.

Waran Seri II adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian Saham Biasa Atas Nama yang bernilai nominal Rp100,00 (seratus Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp● (●Rupiah) yang dapat dilakukan selama masa berlakunya pelaksanaan yaitu mulai tanggal 14 Januari 2027 - 14 Juli 2031. Pemegang Waran Seri II tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri II tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri II tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri II tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri II tidak dapat diperpanjang lagi. Total Hasil Pelaksanaan Waran Seri II sebanyak-banyaknya Rp●.- (●Rupiah).

Trisno Limanto ("TL") selaku Pemegang Saham Utama Perseroan sekaligus Pemegang Saham Pengendali Perseroan dengan kepemilikan 536.725.020 (lima ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus dua puluh lima ribu dua puluh dua) lembar saham atau setara dengan 18,94% (delapan belas koma sembilan empat) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan per tanggal 28 Februari 2026 menyatakan akan melaksanakan seluruh HMETD yang akan diperoleh yaitu sejumlah 178.908.340 (seratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh tiga ratus empat puluh) HMETD yang dimilikinya melalui Surat Pernyataan tanggal 6 April 2026 dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp●.- (●) sehingga secara keseluruhan TL akan melaksanakan Pelaksanaan HMETD sejumlah Rp●.- (●Rupiah).

RR Capital Group Pte Ltd ("RR") selaku pemegang saham utama Perseroan dengan kepemilikan 1.198.224.900 (satu miliar seratus sembilan puluh delapan juta dua ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus) lembar saham atau setara dengan 42,29% (empat puluh dua koma dua sembilan persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan per tanggal 28 Februari 2026 menyatakan akan melaksanakan seluruh HMETD yang akan diperoleh yaitu sejumlah 399.408.300 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh tiga ratus) HMETD yang dimilikinya melalui Surat Pernyataan tanggal 6 April 2026 dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp●.- (●) sehingga secara keseluruhan RR akan melaksanakan Pelaksanaan HMETD sejumlah Rp●.- (●Rupiah).

Apabila Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD II ini tidak seluruhnya dilaksanakan oleh pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih dari haknya, seperti yang tercantum dalam HMETD atau Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan. Apabila setelah alokasi pemesanan Saham Tambahan, masih terdapat sisa saham porsi Publik maka berdasarkan Akta Perjanjian Pembelian Sisa Saham Dalam Rangka Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II PT Panca Global Kapital Tbk No.4 tanggal 6 April 2026 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, Pembeli Siaga telah menyatakan sanggup menjadi Pembeli Siaga jika Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD II ini tidak seluruhnya diambil bagian oleh pemegang saham atau pemegang HMETD, dengan jumlah saham sebanyak-banyaknya 366.155.712 (tiga ratus enam puluh enam juta seratus lima puluh lima ribu tujuh ratus dua belas) saham pada Harga Pelaksanaan sebesar Rp●.- (●Rupiah) setiap saham dengan nilai sebanyak-banyaknya Rp●.- (●Rupiah).

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN SECARA KONSOLIDASI ADALAH RISIKO PENGHENTIAN DAN PENCABUTAN IZIN. KETERANGAN SELENGKAPNYA MENGENAI RISIKO PERSEROAN DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

PEMEGANG SAHAM YANG TIDAK MELAKSANAKAN HAKNYA DALAM PMHMETD II AKAN MENGALAMI PENURUNAN PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAM (DILUSI) YAITU MAKSIMUM SEBESAR 25% (DUA PULUH LIMA PERSEN).

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM HASIL PMHMETD II INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 8 April 2026

JADWAL SEMENTARA

Tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)	:	24 Desember 2025
Tanggal Efektif	:	26 Juni 2026
Tanggal Daftar Pemegang Saham yang Berhak Memperoleh HMETD (<i>Recording Date</i>)	:	08 Juli 2026
Tanggal Distribusi HMETD	:	09 Juli 2026
Tanggal Terakhir Perdagangan Saham dengan HMETD (<i>Cum-Right</i>) di:		
- Pasar Reguler dan Negosiasi	:	06 Juli 2026
- Pasar Tunai	:	08 Juli 2026
Tanggal Mulai Perdagangan Saham tanpa HMETD (<i>Ex-Right</i>) di:		
- Pasar Reguler dan Negosiasi	:	07 Juli 2026
- Pasar Tunai	:	09 Juli 2026
Tanggal Pencatatan HMETD di Bursa Efek Indonesia	:	10 Juli 2026
Periode Perdagangan HMETD	:	10 - 17 Juli 2026
Periode Pelaksanaan (Pendaftaran, Pemesanan, dan Pembayaran) HMETD	:	10 - 17 Juli 2026
Periode Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD	:	14 - 21 Juli 2026
Tanggal Pembayaran Pemesanan Tambahan Saham	:	21 Juli 2026
Tanggal Penjatahan Pemesanan Tambahan Saham	:	22 Juli 2026
Tanggal Pembayaran Penuh oleh Pembeli Siaga	:	22 Juli 2026
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan Saham Tambahan	:	23 Juli 2026
Tanggal Awal Perdagangan Waran Seri II	:	14 Juli 2026
Tanggal Akhir Perdagangan Waran Seri II:		
- Pasar Reguler dan Negosiasi	:	09 Juli 2031
- Pasar Tunai	:	11 Juli 2031
Periode Pelaksanaan Waran Seri II	:	14 Januari 2027 - 14 Juli 2031
Tanggal Akhir Masa Berlaku Waran Seri II	:	14 Juli 2031

PMHMETD II

a. Persetujuan RUPS atas Rencana PMHMETD II

Perseroan telah memperoleh persetujuan RUPS Perseroan dalam RUPSLB yang diselenggarakan oleh Perseroan pada tanggal 24 Desember 2025, yang keputusannya dinyatakan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 35 tanggal 24 Desember 2025, yang dibuat oleh Fatiah Helmi, SH., Notaris di Jakarta, yang telah memutuskan hal-hal sebagai berikut:

- a. Menyetujui penambahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) dalam jumlah sebanyakbanyaknya 944.472.352 (sembilan ratus empat puluh empat juta empat ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus lima puluh dua) saham masing-masing dengan nilai nominal Rp.100,00.- (seratus Rupiah) melalui PMHMETD II, disertai penerbitan sebanyak-banyaknya 944.472.352 (sembilan ratus empat puluh empat juta empat ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus lima puluh dua) Waran Seri II masing-masing dengan nilai nominal Rp.100,00.- (seratus Rupiah), Waran Seri II akan diberikan secara cuma-cuma kepada pemegang saham Perseroan yang telah melaksanakan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") dalam PMHMETD II Perseroan. ("Saham Hasil Pelaksanaan Waran"), dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek yang berlaku di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan, dengan demikian mengubah Pasal 4 ayat (2) dan (3) Anggaran Dasar Perseroan.
- b. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan PMHMETD II dan Waran Seri II dengan memenuhi syarat-syarat yang

ditentukan dalam Peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan pasar modal, termasuk tetapi tidak terbatas pada:

- 1) Menentukan kepastian jumlah Saham dan Waran Seri II yang dikeluarkan dalam rangka PMHMETD II dan menentukan harga pelaksanaan Saham dan Waran Seri II dalam rangka PMHMETD II dengan persetujuan Dewan Komisaris.
 - 2) Menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk akta-akta Notaris dan dokumen pernyataan pendaftaran kepada OJK.
 - 3) Menentukan tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak atas PMHMETD II dan Waran Seri II.
 - 4) Menentukan jadwal PMHMETD II dan Waran Seri II.
 - 5) Menentukan rasio-rasio pemegang saham yang berhak atas PMHMETD II dan Waran Seri II.
 - 6) Memastikan mengenai penggunaan dana hasil PMHMETD II dan Waran Seri II.
 - 7) Menentukan ada atau tidak adanya Pembeli Siaga, serta menentukan syarat dan ketentuan perjanjian antara Perseroan dengan Pembeli Siaga, jika akan ada Pembeli Siaga.
- c. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan peningkatan modal ditempatkan dan disetor yaitu perubahan Pasal 4 ayat (2) dan (3) Anggaran Dasar Perseroan setelah PMHMETD II selesai dilaksanakan dan sehubungan dengan pelaksanaan Waran Seri II menjadi saham dan selanjutnya menyampaikan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan selanjutnya menyampaikan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia untuk memperoleh Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, untuk membuat perubahan dan atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk maksud tersebut di atas, mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.

Dengan telah diperolehnya persetujuan RUPSLB pada tanggal 24 Desember 2025 atas rencana pelaksanaan PMHMETD II, Direksi, atas nama Perseroan, dengan ini melakukan PMHMETD II dalam rangka penerbitan HMETD kepada para pemegang saham Perseroan sebanyak 944.472.352 (sembilan ratus empat puluh empat juta empat ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus lima puluh dua) Saham Baru dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham.

Jumlah dana yang akan diperoleh Perseroan sehubungan dengan PMHMETD II ini adalah sebesar Rp● (● Rupiah).

b. Rasio HMETD atas Saham

Setiap pemegang 3 (tiga) saham lama yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan tanggal 08 Juli 2026 pukul 16.00 WIB berhak atas 1 (satu) HMETD dimana 1 (satu) HMETD memberikan hak untuk membeli 1 (satu) Saham Baru pada Harga Pelaksanaan sebesar Rp● (● Rupiah) per saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pembelian saham baru ("rasio PMHMETD II"). Seluruh pemegang saham berhak atas HMETD sesuai dengan porsi kepemilikannya.

c. Dampak Dilusi dari Penerbitan Saham Baru

Pemegang saham Perseroan yang tidak melaksanakan HMETD yang ditawarkan sesuai dengan porsi sahamnya, maka proporsi kepemilikan sahamnya dalam Perseroan akan mengalami penurunan (dilusi) sampai dengan maksimal 25%. Sampai dengan saat Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham Perseroan.

d. Tata Cara Pengalihan HMETD

Pemegang HMETD yang tidak ingin melaksanakan haknya dan bermaksud untuk mengalihkan HMETD-nya yang diperoleh dalam rangka PMHMETD II ini, dapat melakukan pengalihan HMETD kepada pihak lain pada

Periode Perdagangan HMETD dan dilakukan melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian. Mengenai mekanisme perdagangan HMETD dilakukan sesuai dengan mekanisme perdagangan bursa pada umumnya.

e. Perlakuan HMETD dalam Bentuk Pecahan

Saham yang berasal dari pelaksanaan HMETD dalam PMHMETD II ini adalah Saham Baru yang berasal dari portepel Perseroan, dan seluruhnya akan dicatatkan di BEI dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku. Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD II ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan seluruh saham lama dalam segala hal termasuk tetapi tidak terbatas pada hak suara, hak dalam pembagian dividen, dan hak atas sisa hasil likuidasi, HMETD dan hak atas pembagian saham bonus. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (*round down*). Dalam hal Pemegang Saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, sesuai dengan POJK No. 32 Tahun 2015, maka hak atas pecahan saham dalam PMHMETD II wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

f. Tata cara penerbitan dan penyampaian bukti HMETD

HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui rekening efek Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 9 Juli 2026 pukul 16.00 WIB. Prospektus, Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan (FPPS Tambahan) dan formulir lainnya dapat diperoleh oleh Pemegang Saham dari masing-masing Perusahaan Efek dan Bank Kustodiannya setiap hari kerja dan jam kerja sejak tanggal 9 Juli 2026 di kantor Pusat BAE:

PT Ficomindo Buana Registrar

Wisma Bumiputera Lt.6 Suite

Jl. Jend Sudirman Kav.75 Jakarta Selatan 12910

Telepon: +62-21 5260982 & +62-21 5260983; Fax. -

E-mail : ficomindo_br@yahoo.co.id; helpdesk.ficomindo@gmail.com

dengan menyerahkan:

- a. Fotokopi identitas yang masih berlaku dari pemegang saham perorangan (Kartu Tanda Penduduk/Paspor/Kartu Ijin Tinggal Terbatas); atau fotokopi Anggaran Dasar dan lampiran susunan terakhir anggota Direksi/pengurus dari Pemegang Saham berupa badan hukum/lembaga. Pemegang Saham juga wajib menunjukkan dokumen asli dari fotokopi tersebut;
- b. Asli surat kuasa bermeterai Rp10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) (jika dikuasakan) dilengkapi fotokopi identitas diri lainnya yang masih berlaku baik untuk pemberi kuasa maupun penerima kuasa (asli identitas pemberi dan penerima kuasa wajib diperlihatkan).

g. Syarat Penerima dan Pemegang HMETD yang sah dan berhak

Pemegang HMETD yang sah adalah:

- a. para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dengan sah dalam DPS atau memiliki Saham Perseroan di rekening efek pada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian pada tanggal 08 Juli 2026 pukul 16.00 WIB, dan yang HMETD-nya tidak dijual sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD;
- b. pembeli atau pemegang SBHMETD terakhir yang namanya tercantum di dalam kolom endorsemen pada SBHMETD sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD; atau
- c. Para pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD.

h. Bentuk sertifikat HMETD

Bagi Pemegang Saham yang sahamnya belum dimasukan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD yang mencantumkan nama dan alamat pemegang HMETD, jumlah saham yang

dimiliki dan jumlah HMETD yang dapat digunakan untuk membeli saham serta kolom jumlah saham yang akan dibeli, jumlah harga yang harus dibayar dan jumlah pemesanan saham tambahan, kolom endosemen dan keterangan lain yang diperlukan.

Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan tidak akan menerbitkan SBHMETD, melainkan akan melakukan pengkreditan HMETD ke Rekening Efek atas nama Bank Kustodian atau Anggota Bursa yang ditunjuk masing-masing pemegang saham di KSEI.

i. Pemecahan Sertifikat Bukti HMETD

Bagi Pemegang Saham yang sahamnya belum dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD yang mencantumkan nama dan alamat pemegang HMETD, jumlah saham yang dimiliki dan jumlah HMETD yang dapat digunakan untuk membeli saham serta kolom jumlah saham yang akan dibeli, jumlah harga yang harus dibayar dan jumlah pemesanan saham tambahan, kolom endosemen dan keterangan lain yang diperlukan.

Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan tidak akan menerbitkan SBHMETD, melainkan akan melakukan pengkreditan HMETD ke Rekening Efek atas nama Bank Kustodian atau Anggota Bursa yang ditunjuk masing-masing pemegang saham di KSEI.

j. Tata Cara Pelaksanaan HMETD

Perseroan telah menunjuk BAE Perseroan yaitu PT Ficomindo Buana Registrar sebagai Pengelola Administrasi Saham dan sebagai Agen Pelaksana PMHMETD II Perseroan, sesuai dengan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham. Keterangan mengenai Persyaratan dan Tatacara Pelaksanaan HMETD diungkapkan Bab XIV. Persyaratan Pemesanan Dan Pembelian Saham.

k. Pemesanan Tambahan Saham

Pemegang Saham yang telah melaksanakan HMETD miliknya dapat memesan Saham Tambahan melebihi hak yang dimilikinya dengan cara mengisi dan menyerahkan FPPS Tambahan yang telah didistribusikan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

- A. Asli FPPS tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar.
- B. Asli instruksi pelaksanaan (*exercise*) yang telah berhasil (*settled*) dilakukan melalui C-Best yang sesuai atas nama pemegang HMETD tersebut (khusus bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif yang telah melaksanakan haknya melalui sistem C-Best);
- C. Asli Formulir Penyetoran Efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk keperluan pendistribusian Saham hasil penjatahan oleh Biro Administrasi Efek Perseroan;
- D. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.

l. Penjatahan Pemesanan Saham Tambahan dalam PMHMETD II

Penjatahan atas pemesanan saham tambahan akan ditentukan pada tanggal 22 Juli 2026 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan Saham Baru tambahan tidak melebihi jumlah seluruh Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD II ini, maka seluruh pesanan atas Saham Baru tambahan akan dipenuhi.
- b. Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan Saham baru tambahan melebihi jumlah seluruh Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD II ini, maka kepada pemesan yang melakukan pemesanan Saham Baru tambahan akan diberlakukan sistem penjatahan secara proporsional, berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta pemesanan Saham Baru tambahan.

Perseroan akan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada POJK 32/2015 selambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penjatahan.

m. Nilai Teoritis HMETD

Nilai HMETD yang ditawarkan oleh pemegang HMETD yang sah akan berbeda-beda antara pemegang HMETD satu dengan yang lainnya, berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran yang ada pada saat ditawarkan.

Berikut disajikan perhitungan nilai teoritis HMETD dalam PMHMETD II ini. Perhitungan di bawah ini hanya merupakan ilustrasi teoritis dan bukan dimaksudkan sebagai jaminan ataupun perkiraan dari nilai teoritis HMETD. Ilustrasi diberikan untuk memberikan gambaran umum dalam menghitung nilai teoritis HMETD

Diasumsikan harga pasar satu saham	= Rp a
Harga Pelaksanaan PMHMETD II	= Rp b
Jumlah saham yang beredar sebelum PMHMETD II	= A
Jumlah saham yang ditawarkan dalam PMHMETD II	= B
Jumlah saham yang beredar setelah PMHMETD II	= A+B
Harga teoritis saham baru	= $\frac{(Rp a \times A) + (Rp b \times B)}{(A+B)}$
	= Rp c
Dengan demikian, harga teoritis HMETD per saham adalah	= Rp c – Rp b

n. Pernyataan Pemegang Saham Utama Mengenai Pelaksanaan HMETD

Trisno Limanto (“TL”) menyatakan bahwa sebagai Pemegang Saham Utama sekaligus Pemegang Saham Pengendali Perseroan dan pemilik 536.725.020 (lima ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus dua puluh lima ribu dua puluh) saham dalam Perseroan atau sebesar 18,94% (delapan belas koma sembilan empat) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah PMHMETD II, TL akan melaksanakan seluruh HMETD yang dimilikinya dalam PMHMETD II dengan jumlah 178.908.340 (seratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus delapan ribu tiga ratus empat puluh) HMETD, berdasarkan Surat Pernyataan Akan Melaksanakan HMETD Dalam Rangka Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II PT Panca Global Kapital Tbk tanggal 6 April 2026 yang dibuat oleh TL.

RR Capital Group Pte (“RR”) menyatakan bahwa sebagai Pemegang Saham Utama dan pemilik 1.198.224.900 (satu miliar seratus sembilan puluh delapan juta dua ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus) saham dalam Perseroan atau sebesar 42,29% (empat puluh dua koma dua sembilan persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah PMHMETD II, RR akan melaksanakan seluruh HMETD yang dimilikinya dalam PMHMETD II dengan jumlah 399.408.300 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus delapan ribu tiga ratus) HMETD, berdasarkan Surat Pernyataan Akan Melaksanakan HMETD dan Bertindak Sebagai Pembeli Siaga Dalam Rangka Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II PT Panca Global Kapital Tbk tanggal 6 April 2026 yang dibuat oleh RR.

o. Uraian Singkat Mengenai Pembelian Sisa Efek oleh Pembeli Siaga

Jika seluruh HMETD yang ditawarkan dalam PMHMETD II ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang saham porsi publik Perseroan lainnya atau pemegang bukti HMETD porsi publik lainnya yang berhak, maka sisa Saham Baru akan dialokasikan kepada pemegang saham atau pemegang HMETD lainnya yang telah melaksanakan haknya dan melakukan pemesanan Saham Baru tambahan sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD secara proporsional dengan ketentuan: (i) bila jumlah seluruh HMETD yang dipesan termasuk pemesanan Saham Baru tambahan tidak melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PMHMETD II ini, maka seluruh pesanan atas Saham Baru tambahan akan dipenuhi, dan (ii) bila jumlah seluruh HMETD yang dipesan, termasuk pemesanan Saham Baru tambahan melebihi jumlah seluruh Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD II ini, maka kepada pemesan yang melakukan pemesanan Saham Baru tambahan akan diberlakukan sistem penjatahan secara proporsional, berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham atau pemegang HMETD yang meminta pemesanan

Saham Baru tambahan. Tanggal terakhir pelaksanaan HMETD adalah tanggal 17 Juli 2026 dimana hak yang tidak dilaksanakan sesudah tanggal tersebut tidak berlaku lagi.

Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa HMETD yang ditawarkan dalam PMHMETD II, maka Pembeli Siaga, yaitu RR akan membeli sisa HMETD yang ditawarkan yang tidak diambil bagian tersebut dengan harga yang sama dengan harga pelaksanaan, yaitu sebanyak-banyaknya 366.155.712 (tiga ratus enam puluh enam juta seratus lima puluh lima ribu tujuh ratus dua belas) HMETD berdasarkan Akta Perjanjian Pembelian Sisa Saham Dalam Rangka PMHMETD II PT Panca Global Kapital Tbk No. 4 tanggal 6 April 2026 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, dimana penyetoran saham oleh RR dalam kedudukannya selaku Pembeli Siaga akan dilakukan dalam bentuk uang tunai.

STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM

Berikut struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 28 Februari 2026 yang diterbitkan oleh BAE, sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	11.000.000.000	1.100.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
RR Capital Group Pte	1.198.224.900	119.822.490.000	42,29%
Trisno Limanto	536.725.020	53.672.502.000	18,94%
PT Mandiri Terang Harapan	256.833.500	25.683.350.000	9,06%
Publik (kepemilikan <5%)	841.633.636	84.163.363.600	29,70%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.833.417.056	283.341.705.600	100,00%
Jumlah Saham dalam Portepel	8.166.582.944	816.658.294.400	

PROFORMA STRUKTUR PERMODALAN PERSEROAN SETELAH PMHMETD II

Seluruh pemegang saham berhak memperoleh HMETD sesuai dengan rasio PMHMETD II. Saham Baru yang ditawarkan dalam rencana PMHMETD II ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan seluruh Saham Lama Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh.

- a. Struktur Permodalan Perseroan Setelah PMHMETD II dengan asumsi seluruh HMETD diambil bagian oleh seluruh pemegang saham.

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham			Nilai Nominal Rp100,- per saham		
	Sebelum PMHMETD II			Setelah PMHMETD II		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	11.000.000.000	1.100.000.000.000		11.000.000.000	1.100.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
RR Capital Group Pte	1.198.224.900	119.822.490.000	42,29%	1.597.633.200	159.763.320.000	42,29%
Trisno Limanto	536.725.020	53.672.502.000	18,94%	715.633.360	71.563.336.000	18,94%
PT Mandiri Terang Harapan	256.833.500	25.683.350.000	9,06%	342.444.667	34.244.466.667	9,06%
Publik (kepemilikan <5%)	841.633.636	84.163.363.600	29,70%	1.122.178.181	112.217.818.133	29,70%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.833.417.056	283.341.705.600	100,00%	3.777.889.408	377.788.940.800	100,00%
Jumlah Saham dalam Portepel	8.166.582.944	816.658.294.400		7.222.110.592	722.211.059.200	

- b. Struktur Permodalan Perseroan Setelah PMHMETD II dengan asumsi bahwa HMETD ini hanya dilaksanakan oleh TL selaku Pemegang Saham Utama sekaligus Pemegang Saham Pengendali Perseroan dan RR selaku Pemegang Saham Utama sekaligus Pembeli Siaga, sedangkan pemegang saham lainnya tidak melaksanakan HMETD.

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham			Nilai Nominal Rp100,- per saham		
	Sebelum PMHMETD II			Setelah PMHMETD II		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	11.000.000.000	1.100.000.000.000		11.000.000.000	1.100.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
RR Capital Group Pte	1.198.224.900	119.822.490.000	42,29%	1.963.788.912	196.378.891.200	51,98%
Trisno Limanto	536.725.020	53.672.502.000	18,94%	715.633.360	71.563.336.000	18,94%
PT Mandiri Terang Harapan	256.833.500	25.683.350.000	9,06%	256.833.500	25.683.350.000	6,80%
Publik (kepemilikan <5%)	841.633.636	84.163.363.600	29,70%	841.633.636	84.163.363.600	22,28%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.833.417.056	283.341.705.600	100,00%	3.777.889.408	377.788.940.800	100,00%
Jumlah Saham dalam Portepel	8.166.582.944	816.658.294.400		7.222.110.592	722.211.059.200	

KETERANGAN MENGENAI WARAN SERI II

Setiap perubahan Pernyataan Penerbitan Waran Seri II harus dilakukan dengan akta yang dibuat secara notariil dan perubahan tersebut mengikat Perseroan dan Pemegang Waran Seri II dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Pernyataan Penerbitan Waran Seri II, Peraturan Pasar Modal dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia.

Waran Seri II yang diterbitkan Perseroan sebanyak-banyaknya 944.472.352 (sembilan ratus empat puluh empat juta empat ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus lima puluh dua) Waran Seri II yang diterbitkan menyertai Saham Baru yang diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif.

1. Definisi

- Waran Seri II berarti Surat Kolektif Waran Seri II atau Bukti kepemilikan yang merupakan tanda bukti yang memberikan hak kepada pemegangnya yang untuk pertama kalinya merupakan pemegang saham yang berasal dari Saham yang ditawarkan/dijual melalui PMHMETD II, untuk membeli Saham Hasil Pelaksanaan sesuai dengan Pernyataan Penerbitan Waran dan dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia yang berlaku.
- Jangka Waktu Pelaksanaan berarti jangka waktu dapat dilaksanakan Waran Seri II yaitu 6 (enam) bulan sejak tanggal pencatatan Waran Seri II di Bursa Efek sampai dengan 1 (satu) Hari Bursa sebelum ulang tahun pertama pencatatan Waran Seri II, yang tanggalnya sebagaimana dimuat dalam Prospektus yang diterbitkan Emiten dalam Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II.
- Saham Hasil Pelaksanaan berarti Saham baru yang dikeluarkan dari portepel Emiten sebagai hasil Pelaksanaan Waran Seri II dan merupakan Saham yang telah disetor penuh Emiten yang menjadi bagian dari modal Saham Emiten serta memberikan kepada pemegangnya yang namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang mempunyai hak-hak yang sama dengan hak-hak pemegang Saham Emiten lainnya, satu dan lain dengan memperhatikan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia yang berlaku.
- Harga Pelaksanaan Waran Seri II berarti harga setiap saham yang harus dibayar pada saat pelaksanaan Waran Seri II dan sebagai harga awal pelaksanaan akan ditentukan dalam perubahan pernyataan ini, terhadap harga awal pelaksanaan tersebut dapat terjadi perubahan apabila terjadi penyesuaian Harga Pelaksanaan sebagaimana tersebut dalam Pernyataan Penerbitan Waran ini.

2. Persyaratan Waran Seri II

Jumlah seluruh Waran Seri II yang akan dikeluarkan adalah sejumlah 944.472.352 (Sembilan ratus empat puluh empat juta empat ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus lima puluh dua) Waran Seri II yang mewakili sebanyak-banyaknya 25,00% (dua puluh lima persen) dari modal yang ditempatkan dan disetor penuh pada saat Pernyataan Pendaftaran disampaikan kepada OJK, yang pada waktu diterbitkannya

menyertai Saham yang baru dikeluarkan dari portepel Emiten yang berasal dari PMHMETD II sesuai dengan Daftar Pemegang Waran. Saham dari Waran Seri II tersebut untuk selanjutnya dicatatkan pada Bursa Efek. Kepastian mengenai jumlah Waran Seri II yang diterbitkan tersebut akan ditentukan dalam perubahan Pernyataan Penerbitan Waran ini.

3. Hak Untuk Membeli Saham Emiten Dan Jangka Waktu Waran Seri II

- a. Setiap pemegang 1 (satu) Waran Seri II yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran berhak untuk membeli 1 (satu) saham biasa dengan cara melakukan Pelaksanaan Waran Seri II, setiap Hari Kerja selama Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri II dengan membayar Harga Pelaksanaan, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Pernyataan Penerbitan Waran.
- b. Pemegang Waran Seri II berhak melaksanakan Waran Seri II menjadi Saham selama Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri II yang tanggalnya sebagaimana dimuat dalam Prospektus yang diterbitkan Emiten dalam rangka PMHMETD II.
- c. Setiap Waran Seri II Yang Belum Dilaksanakan melalui cara sebagaimana ditentukan dalam pasal 4 Pernyataan Penerbitan Waran selambat-lambatnya pada pukul 16.00 (enam belas) Waktu Indonesia Barat pada Tanggal Jatuh Tempo menjadi batal dan tidak berlaku lagi untuk kepentingan apapun juga dan Pemegang Waran Seri II tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun dari emiten

4. Prosedur Pelaksanaan Waran Seri II

- a. Pada jam kerja yang umumnya berlaku selama Jangka Waktu Pelaksanaan, setiap Pemegang Waran Seri II dapat melakukan Pelaksanaan Waran Seri II menjadi saham baru yang dikeluarkan dari saham portepel yang dipegangnya menjadi Saham Hasil Pelaksanaan berdasarkan syarat dan ketentuan dalam akta Pernyataan Penerbitan Waran.
- b. Pelaksanaan Waran Seri II dapat dilakukan di kantor pusat Pengelola Administrasi Waran Seri II
- c. Dokumen Pelaksanaan yang sudah diterima oleh Pengelola Administrasi Waran Seri II, tidak dapat ditarik kembali.

5. Penyesuaian Harga Pelaksanaan Dan Jumlah Waran Seri II

- a. Harga Pelaksanaan dan/atau jumlah Waran Seri II tersebut diatas akan mengalami perubahan apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- (i) Bila terjadi perubahan nilai nominal terhadap Saham Emiten dari saham-saham yang sudah disetor penuh karena pemecahan nilai nominal (stock split) dan penggabungan nilai nominal (reverse stock), maka:

$$a. \text{ Harga Pelaksana Baru} = \frac{\text{Harga nominal baru tiap saham}}{\text{Harga nominal lama tiap saham}} \times A$$

$$b. \text{ Jumlah Waran Seri II Baru} = \frac{\text{Harga nominal lama tiap saham}}{\text{Harga nominal baru tiap saham}} \times B$$

A = Harga pelaksanaan Waran Seri II yang lama

B = Jumlah awal Waran Seri II yang beredar

- c. Penyesuaian tersebut mulai berlaku pada saat dimulai Perdagangan Saham di Bursa Efek dengan nilai nominal yang baru yang diumumkan sesuai dengan ketentuan yg berlaku.

- (ii) Perubahan jumlah saham Emiten sebagai akibat dari pembagian saham bonus atau saham dividen, konversi atau efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham, penggabungan atau peleburan, maka jumlah Waran tidak mengalami perubahan dan yang berubah hanyalah harga pelaksanaannya saja:

$$\text{Harga Pelaksanaan Baru} = \frac{A}{A+B} \times x$$

A = Jumlah saham yang disetor penuh dan beredar sebelum pembagian saham bonus atau saham dividen.

B = Jumlah saham baru yang disetor penuh dan beredar yang merupakan hasil pembagian saham bonus atau saham dividen, atau tambahan saham akibat konversi, penggabungan atau peleburan

x = Harga pelaksanaan Waran Seri II yang lama.

6. Pengalihan Hak Atas Waran Seri II

Hak atas Waran Seri II dapat beralih karena terjadinya tindakan hukum 30 antara lain transaksi jual beli, hibah maupun peristiwa hukum pewarisan - akibat kematian seorang Pemegang Waran Seri II.

7. Penggantian Waran Seri II

Jika Surat Kolektip Waran Seri II rusak atau tidak dapat dipakai lagi atau karena sebab lain yang ditetapkan oleh Emiten maka atas permintaan tertulis dari yang berkepentingan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri II, Pengelola Administrasi Waran Seri II akan memberikan pengganti Surat Kolektip Waran Seri II baru menggantikan Surat Kolektip Waran Seri II yang tidak dapat dipakai lagi tersebut, sedangkan asli Surat Kolektip Waran Seri II yang rusak atau tidak dapat dipakai lagi tersebut harus dikembalikan kepada Emiten

8. Pengelolaan Administrasi Waran Seri II

Penunjukan, tugas dan kewajiban Pengelola Administrasi Waran Seri II -- tercantum dalam Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri II.

9. Status Saham Hasil Pelaksanaan Waran Seri II

Saham Hasil Pelaksanaan yang dikeluarkan dari portepel Emiten atas Pelaksanaan Waran Seri II diperlakukan sebagai saham yang telah disetor penuh yang menjadi bagian dari modal saham Emiten serta memberi hak kepada pemegangnya yang namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Emiten yang mempunyai hak yang sama seperti pemegang saham Emiten lainnya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar Emiten.

Pencatatan Saham Hasil Pelaksanaan dalam Daftar Pemegang Saham dilakukan pada Tanggal Pelaksanaan.

10. Penggabungan, Peleburan, Pemisahan, Pengambilalihan Dan Likuidasi

a. Apabila dalam Jangka Waktu Waran Seri II terjadi penggabungan, Pemisahan, peleburan, pengambilalihan atau likuidasi maka dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja setelah keputusan tersebut diambil Emiten berkewajiban memberitahukan kepada Pemegang Waran Seri II sesuai dengan Pasal 11 Penerbitan Waran Seri II.

b. Emiten memberi hak kepada Pemegang Waran Seri II dalam jangka - waktu 3 (tiga) bulan sebelum keputusan tersebut berlaku efektif untuk melaksanakan Waran Seri II yang dimilikinya.

c. Dalam hal Emiten melakukan penggabungan atau peleburan dengan perusahaan lain maka perusahaan yang menerima penggabungan atau peleburan yang merupakan hasil penggabungan atau peleburan dengan Emiten wajib bertanggung jawab dan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Waran Seri II yang berlaku dalam Pernyataan Penerbitan Waran dan pemegang Waran dapat melaksanakan Waran menjadi saham di perusahaan hasil penggabungan atau peleburan dengan memperhatikan ketentuan dalam akta ini dan peraturan perundangan yang berlaku.

11. Pemberitahuan Kepada Pemegang Waran Seri II

Setiap pemberitahuan kepada Pemegang Waran Seri II adalah sah jika diumumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku dibidang Pasar Modal, dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam Pernyataan Penerbitan Waran atau apabila tidak ditentukan lain dalam jangka waktu sedikit dikitnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelum suatu tindakan atau peristiwa yang mensyaratkan adanya pemberitahuan kepada Pemegang Waran Seri II menjadi efektif Pemberitahuan tersebut diatas wajib dilakukan oleh Emiten.

12. Pernyataan Dan Kewajiban Emiten

Emiten dengan ini menyatakan dan menyetujui bahwa setiap Pemegang Waran Seri II berhak atas segala manfaat dari semua janji dan kewajiban sebagaimana tersebut dalam Pernyataan Penerbitan Waran dan Peraturan Pasar Modal dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia.

13. Perubahan

1. Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Emiten dapat mengubah Pernyataan Penerbitan Waran kecuali mengenai Jangka Waktu Pelaksanaan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Persetujuan Pemegang Waran Seri II yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) dari Waran Seri II.
 2. Emiten wajib mengumumkan setiap perubahan Penerbitan Waran Seri II dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran luas dan salah satunya beredar di tempat kedudukan Emiten dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku dibidang Pasar Modal, pengumuman tersebut dilakukan dalam waktu sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelum ditandatangani Perubahan Penerbitan Waran Seri II dan bilamana selambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) Hari Kalender setelah pengumuman tersebut pemegang Waran Seri II lebih dari 50% (lima puluh persen) tidak menyatakan keberatan secara tertulis atau tidak memberikan tanggapan secara tertulis kepada Emiten maka Pemegang Waran Seri II dianggap telah menyetujui usulan perubahan tersebut.
 3. Setiap perubahan Pernyataan Penerbitan Waran harus dilakukan dengan akta yang dibuat secara notariil dan perubahan tersebut mengikat Emiten dan Pemegang Waran Seri II dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Pernyataan Penerbitan Waran, Peraturan Pasar Modal dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia.
2. Setelah akta Perubahan Pernyataan Penerbitan Waran ditandatangani - maka harus diberitahukan kepada Pemegang Waran Seri II, pemberitahuan atas setiap perubahan Penerbitan Waran Seri II harus diberitahukan oleh Emiten kepada Pemegang Waran Seri II sesuai dengan pasal 11 Penerbitan Waran Seri II.
3. Perubahan tersebut mengikat Emiten dan Pemegang Waran Seri II sejak akta perubahan bersangkutan dibuat, dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Pernyataan Penerbitan Waran serta Peraturan Pasar Modal.
4. Emiten dapat merubah Pernyataan Penerbitan Waran ini sebelum Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif dengan mengenyampingkan ketentuan tersebut dalam pasal 13.1, 13.2 dan 13.3 tersebut diatas.

14. Hukum Yang Berlaku

Pernyataan Penerbitan Waran tunduk pada hukum yang berlaku di Republik Indonesia

PROFORMA STRUKTUR PERMODALAN PERSEROAN SETELAH PMHMETD II DAN SETELAH PELAKSANAAN WARAN SERI II

- a. Struktur Permodalan Perseroan Setelah PMHMETD II dan setelah pelaksanaan Waran Seri II dengan asumsi seluruh HMETD diambil bagian oleh seluruh pemegang saham dan seluruh pemegang Waran Seri II melaksanakan seluruh Waran Seri II.

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham Setelah PMHMETD II dan Sebelum pelaksanaan Waran Seri II			Nilai Nominal Rp100,- per saham Setelah PMHMETD II dan Setelah pelaksanaan Waran Seri II		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
	Modal Dasar	11.000.000.000	1.100.000.000.000		11.000.000.000	1.100.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
RR Capital Group Pte	1.597.633.200	159.763.320.000	42,29%	1.997.041.500	199.704.150.000	42,29%
Trisno Limanto	715.633.360	71.563.336.000	18,94%	894.541.700	89.454.170.000	18,94%
PT Mandiri Terang Harapan	342.444.667	34.244.466.667	9,06%	428.055.833	42.805.583.333	9,06%
Publik (kepemilikan <5%)	1.122.178.181	112.217.818.133	29,70%	1.402.722.727	140.272.272.667	29,70%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.777.889.408	377.788.940.800	100,00%	4.722.361.760	472.236.176.000	100,00%
Jumlah Saham dalam Portepel	7.222.110.592	722.211.059.200		6.277.638.240	627.763.824.000	

- b. Struktur Permodalan Perseroan Setelah PMHMETD II dan setelah pelaksanaan Waran Seri II dengan asumsi bahwa HMETD ini hanya dilaksanakan oleh TL selaku Pemegang Saham Utama sekaligus Pemegang Saham Pengendali Perseroan dan RR selaku Pemegang Saham Utama sekaligus Pembeli Siaga, dan seluruh pemegang Waran Seri II melaksanakan seluruh Waran Seri II.

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham			Nilai Nominal Rp100,- per saham		
	Setelah PMHMETD II dan Sebelum pelaksanaan Waran Seri II			Setelah PMHMETD II dan Setelah pelaksanaan Waran Seri II		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	11.000.000.000	1.100.000.000.000		11.000.000.000	1.100.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
RR Capital Group Pte	1.963.788.912	196.378.891.200	51,98%	2.729.352.924	272.935.292.400	57,80%
Trisno Limanto	715.633.360	71.563.336.000	18,94%	894.541.700	89.454.170.000	18,94%
PT Mandiri Terang Harapan	256.833.500	25.683.350.000	6,80%	256.833.500	25.683.350.000	5,44%
Publik (kepemilikan <5%)	841.633.636	84.163.363.600	22,28%	841.633.636	84.163.363.600	17,82%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.777.889.408	377.788.940.800	100,00%	4.722.361.760	472.236.176.000	100,00%
Jumlah Saham dalam Portepel	7.222.110.592	722.211.059.200		6.277.638.240	627.763.824.000	

INFORMASI MENGENAI SAHAM PERSEROAN

Berikut merupakan historis kinerja saham bulanan Perseroan di BEI dalam 12 bulan terakhir:

Periode	Harga Tertinggi (Rupiah)	Harga Terendah (Rupiah)	Total Volume Perdagangan (Saham)
Des-2024	122	100	40.429.600
Jan-2025	130	101	46.571.200
Feb-2025	116	100	26.524.000
Mar-2025	125	85	42.442.100
Apr-2025	139	95	42.431.600
Mei-2025	125	111	24.011.300
Jun-2025	133	104	29.768.800
Jul-2025	148	104	134.465.500
Agu-2025	132	108	62.938.100
Sep-2025	130	105	56.477.100
Okt-2025	146	112	211.573.200
Nov-2025	226	120	736.363.900
Des-2025	326	176	827.560.800

RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PMHMETD II

Seluruh dana yang diperoleh Perseroan dari hasil Penawaran Umum dalam rangka PMHMETD II, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi seluruhnya akan digunakan oleh Perseroan dengan perincian sebagai berikut:

1. Sekitar Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah) akan digunakan Perseroan untuk penysetoran modal ke Entitas Anak yaitu PGS, dalam rangka memperkuat permodalan serta persiapan dalam pemenuhan rencana peraturan tentang persyaratan permodalan yang lebih tinggi oleh OJK;
2. Sisanya akan digunakan Perseroan untuk modal kerja dalam rangka mendukung kegiatan usaha Perseroan.

Sedangkan seluruh dana hasil pelaksanaan Waran Seri II akan digunakan untuk modal kerja Perseroan.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini disusun berdasarkan angka-angka yang dikutip dari dan harus dibaca dengan mengacu pada Laporan Keuangan Konsolidasian untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Desember 2025 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Bambang Sudaryono & Rekan dengan opini wajar tanpa modifikasian berdasarkan standar yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dalam laporan No. 00094/2.0326/AU.1/09/1251-5/1/III/2026 tanggal 26 Maret 2026, yang ditandatangani oleh Dwi Prihantono, CPA., serta tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Bambang Sudaryono & Rekan dengan opini wajar tanpa modifikasian, berdasarkan standar yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dalam laporan No. 00079/2.0326/AU.1/05/1251-4/1/III/2025 tanggal 24 Maret 2025, yang ditandatangani oleh Dwi Prihantono, CPA.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2025	2024
ASET		
Total aset lancar	163.811.903.325	195.105.605.675
Total aset tidak lancar	25.550.187.882	12.053.138.692
TOTAL ASET	189.362.091.207	207.158.744.367
LIABILITAS DAN EKUITAS		
Total liabilitas jangka pendek	42.902.183.107	25.897.033.185
Total liabilitas jangka panjang	3.291.868.000	2.725.849.000
TOTAL LIABILITAS	46.194.051.107	28.622.882.185
TOTAL EKUITAS	143.168.040.100	178.535.862.182
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	189.362.091.207	207.158.744.367

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2025	2024
Pendapatan	19.282.262.084	(24.024.570.991)
Beban Usaha	12.499.052.288	15.341.866.014
Laba (Rugi) Usaha	6.783.209.796	(39.366.437.005)
Pendapatan (Beban) Lain-lain	(56.180.740.293)	4.855.280.467
Rugi Sebelum Pajak Penghasilan	(49.397.530.497)	(34.511.156.538)
Rugi Bersih Tahun Berjalan	(35.437.571.082)	(34.252.439.442)
Pendapatan Komprehensif Lain	69.749.000	392.103.000
Jumlah Laba Komprehensif	(35.367.822.082)	(33.860.336.442)

Laporan Arus Kas Konsolidasian

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2025	2024
Arus Kas Untuk Aktivitas Operasi	(18.539.442.993)	(19.997.929.799)
Arus Kas Untuk Aktivitas Investasi	(23.890.945)	(1.107.077.311)
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN BANK	(18.563.333.938)	(21.105.007.110)
SALDO KAS DAN BANK AWAL TAHUN	68.010.654.727	89.115.661.837
SALDO KAS DAN BANK AKHIR TAHUN	49.447.320.789	68.010.654.727

Rasio-Rasio Keuangan Penting

Keterangan	31 Desember	
	2025	2024
Rasio Usaha (%)		
Rasio Rugi Bersih Terhadap Aset	-18,71%	-16,53%
Rasio Rugi Bersih Terhadap Ekuitas	-24,75%	-19,19%
Rasio Rugi Bersih Terhadap Pendapatan	-183,78%	-
Rasio Keuangan (%)		
Rasio Lancar	381,83%	753,39%
Rasio Liabilitas terhadap Total Aset	24,39%	13,82%
Rasio Liabilitas terhadap Total Ekuitas	32,27%	16,03%
Rasio Ekuitas terhadap Total Aset	75,61%	86,18%

ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

Pendapatan Usaha

Perbandingan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dengan tanggal 31 Desember 2024

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, Pendapatan Usaha Perseroan meningkat sebesar Rp43.306.833.075 atau 180,26% YoY dari (Rp24.024.570.991) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 menjadi Rp19.282.262.084 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Kenaikan ini dikarenakan oleh peningkatan pendapatan hasil investasi di tahun 2025 sebesar Rp48.316.891.071 atau sebesar 136,72% dibanding tahun sebelumnya, yang merupakan keuntungan portofolio efek yang belum direalisasi akibat kenaikan nilai wajar portofolio efek yang dimiliki.

Beban Usaha

Perbandingan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dengan tanggal 31 Desember 2024

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, Beban Usaha Perseroan menurun sebesar 18,53% YoY atau Rp 2.842.813.726 dari Rp 15.341.866.014 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 menjadi Rp 12.499.052.288 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Penurunan cukup besar berasal dari menurunnya biaya Iklan dan Promosi sebesar Rp1.778.611.445 atau sebesar 93,14% dibanding tahun sebelumnya, yang disebabkan oleh berkurangnya penggunaan jasa iklan dan promosi oleh Perseroan. Penurunan lain berasal dari penurunan beban sewa kantor yang disebabkan oleh berkurangnya luas area sewa kantor yang digunakan oleh Perseroan. Penurunan juga terjadi pada Beban Admintrasi dan Umum

terutama berasal dari menurunnya Beban Transaksi Efek sebesar Rp456.023.530 atau sebesar 31,54% dibanding tahun sebelumnya.

Laba (Rugi) Usaha

Perbandingan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dengan tanggal 31 Desember 2024

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, Laba Usaha Perseroan meningkat sebesar 117,23% YoY atau Rp 46.149.646.801 dari (Rp39.366.437.005) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 menjadi Rp6.783.209.796 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Pendapatan (Beban) Lain-Lain

Perbandingan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dengan tanggal 31 Desember 2024

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, Pendapatan (Beban) Lain-Lain Perseroan menurun sebesar Rp61.036.020.760 atau 1257,11% YoY, dari Rp4.855.280.467 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 menjadi (Rp56.180.740.293) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Penurunan ini disebabkan oleh kejadian luar biasa berupa insiden siber yang terjadi di Entitas Anak. Atas kejadian tersebut Entitas Anak Perseroan memberikan kompensasi kepada nasabah-nasabah yang terkena dampak sebagai bentuk tanggung jawab dari Entitas Anak.

Laba (Rugi) Bersih

Perbandingan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dengan tanggal 31 Desember 2024

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, Rugi Bersih Perseroan meningkat sebesar Rp1.185.131.640 atau 3,46% YoY dari Rp34.252.439.442 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 menjadi Rp35.437.571.082 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

Aset

Aset Lancar

Perbandingan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dengan tanggal 31 Desember 2024

Aset Lancar Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp31.293.702.350 atau 16% YoY dari Rp195.105.605.675 pada tanggal 31 Desember 2024 menjadi Rp163.811.903.325 pada tanggal 31 Desember 2025. Penurunan jumlah aset lancar Perseroan terutama berasal dari penurunan Kas dan Setara Kas, Investasi Lainnya dan Piutang Lain-Lain.

Aset Tidak Lancar

Perbandingan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dengan tanggal 31 Desember 2024

Aset tidak lancar Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp12.053.138.692 atau 53% YoY dari Rp12.053.138.692 pada tanggal 31 Desember 2024 menjadi Rp 25.550.187.882 pada tanggal 31 Desember 2025. Peningkatan jumlah aset tidak lancar Perseroan terutama berasal dari kenaikan aset pajak tangguhan.

Total Aset

Perbandingan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dengan tanggal 31 Desember 2024

Jumlah Aset Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp 17.796.653.160 atau 8,59% YoY dari Rp207.158.744.367 pada tanggal 31 Desember 2024 menjadi Rp189.362.091.207 pada tanggal 31 Desember 2025. Penurunan ini terjadi karena penurunan pada aset lancar.

Liabilitas

Liabilitas Jangka Pendek

Perbandingan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dengan tanggal 31 Desember 2024

Liabilitas jangka pendek mengalami peningkatan sebesar Rp17.005.149.922 atau 65,66% YoY dari Rp25.897.033.185 pada tanggal 31 Desember 2024 menjadi Rp42.902.183.107 pada tanggal 31 Desember 2025. Peningkatan jumlah liabilitas jangka pendek Perseroan terutama berasal dari Utang Usaha dimana bertambahnya

utang nasabah dan utang lembaga kliring dan penjaminan sebagai akibat dari transaksi jual efek yang dilakukan oleh nasabah melalui Perseroan dan perhitungan penyelesaian transaksi beli efek oleh Perseroan.

Liabilitas Jangka Panjang

Perbandingan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dengan tanggal 31 Desember 2024

Liabilitas jangka panjang mengalami peningkatan sebesar Rp566.019.000 atau 20,76% YoY dari Rp2.725.849.000 pada tanggal 31 Desember 2024 menjadi Rp3.291.868.000 pada tanggal 31 Desember 2025. Peningkatan jumlah liabilitas jangka panjang Perseroan berasal dari peningkatan Liabilitas Imbalan Kerja dimana bertambahnya akrual liabilitas imbalan kerja sebagai akibat dari perhitungan aktuarial oleh pihak aktuaris independen.

Total Liabilitas

Perbandingan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dengan tanggal 31 Desember 2024

Jumlah Liabilitas Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp17.571.168.922 atau 61,39% YoY dari Rp28.622.882.185 pada tanggal 31 Desember 2024 menjadi Rp46.194.051.107 pada tanggal 31 Desember 2025. Kenaikan ini disebabkan oleh peningkatan signifikan pada liabilitas jangka pendek.

Ekuitas

Perbandingan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dengan tanggal 31 Desember 2024

Jumlah Ekuitas mengalami penurunan sebesar Rp35.367.822.082 atau 19,81% YoY dari Rp178.535.862.182 pada tanggal 31 Desember 2024 menjadi Rp143.168.040.100 pada tanggal 31 Desember 2025. Penurunan jumlah ekuitas Perseroan terutama berasal dari Saldo Laba yang diakibatkan oleh rugi tahun berjalan.

Laporan Arus Kas Konsolidasian

Posisi pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2024

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus kas bersih untuk aktivitas operasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp18.539.442.993, mengalami perubahan dibandingkan dengan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dimana arus kas bersih untuk aktivitas operasi sebesar Rp19.997.929.799. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya kenaikan penerimaan dari efek diperdagangkan sebesar Rp78.499.698.787.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus kas bersih untuk aktivitas investasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp23.890.945, mengalami perubahan dibandingkan dengan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dimana arus kas bersih untuk aktivitas investasi sebesar Rp1.107.077.311. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan kas yang digunakan untuk perolehan aset tetap sebesar Rp917.530.090.

KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

1. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan pertama didirikan dengan nama PT Panca Global Securities pada tahun 1999 sebagaimana dinyatakan oleh Akta Pendirian PT Panca Global Securities No. 20 tertanggal 13 Agustus 1999 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman melalui Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. C-16336 HT.01.01.TH.99 tertanggal 13 September 1999, dan didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan No. 853/BH.09.03/IX/2000 tertanggal 18 September 2000 dan diumumkan di Berita Negara Republik Indonesia No. 36 tanggal 4 Mei 2001, Tambahan Berita Negara RI No. 2871.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat pendirian Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	50.000.000	5.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Anna Magdalena	6.250.000	625.000.000	50,00
Made Windi Wjaya	6.250.000	625.000.000	50,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	12.500.000	1.250.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	37.500.000	3.750.000.000	

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan terakhir dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Panca Global Kapital Tbk No. 43 tanggal 20 Juni 2023, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0091975 tanggal 14 Juli 2023, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0133334.AH.01.11 tahun 2023 tanggal 14 Juli 2023 ("Akta No. 43 tanggal 20 Juni 2023"), yang mana para pemegang saham Perseroan menyetujui perubahan Pasal 21 ayat 9 anggaran dasar Perseroan dan menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Perseroan telah melakukan perubahan kegiatan usaha utama pada tahun 2018 yang telah mendapat persetujuan dari RUPS Luar Biasa Perseroan tanggal 15 Juni 2016 sebagaimana ternyata dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Panca Global Securities Tbk No.46 tanggal 15 Juni 2016, dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Panca Global Securities Tbk No. 18 tertanggal 6 Maret 2018, yang dibuat di hadapan Dahlia, S.H., Notaris Pengganti dari Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, sehingga maksud dan tujuan Perseroan adalah bergerak dalam bidang perdagangan umum, aktivitas perusahaan holding, pembangunan (konstruksi gedung), dan investasi, dengan kegiatan usaha utama yang saat ini dijalankan oleh Perseroan adalah Aktivitas Perusahaan Holding. Seluruh kegiatan usaha utama terdahulu yang bergerak di bidang di bidang Perantara Pedagang Efek telah dialihkan kepada Entitas Anak, sehingga kinerja usaha Perseroan secara konsolidasi masih mencerminkan jenis kegiatan Perseroan sebelumnya. Dalam kondisi persaingan yang dihadapi Perseroan terutama kegiatan usaha Entitas Anak dalam industri bidang Perantara Pedagang Efek dan Penjamin Emisi Efek yang semakin kompetitif, pemegang saham, manajemen dan sumber daya manusia, Perseroan berkomitmen untuk selalu berupaya mempertahankan dan mengembangkan keunggulan kompetitif Perseroan dan Perseroan senantiasa melaksanakan praktek tata kelola perusahaan yang baik.

Perseroan berdomisili di Jakarta dengan alamat kantor Jakarta Stock Exchange, Tower I Suite 1711 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta.

2. Permodalan dan Pemegang Saham Perseroan

Riwayat struktur permodalan dan komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan dalam 3 (tiga) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tahun 2024

Struktur permodalan dan susunan pemegang Perseroan tahun 2024 adalah sebagaimana berdasarkan Akta No. 43 tanggal 20 Juni 2023 *juncto* Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 30 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh PT Ficomindo Buana Registrar, yaitu sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	11.000.000.000	1.100.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
RR Capital Group PTE	1.048.786.700	104.878.670.000	37,01%
Trisno Limanto	536.725.020	53.672.502.000	18,94%
PT Mandiri Terang Harapan	510.015.100	51.001.510.000	18,00%
Publik (kepemilikan <5%)	737.890.236	73.789.023.600	26,04%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.833.417.056	283.341.705.600	100,00%
Jumlah Saham dalam Portepel	8.166.582.944	816.658.294.400	

Tahun 2025

Struktur permodalan dan susunan pemegang Perseroan tahun 2025 adalah berdasarkan Akta No. 43 tanggal 20 Juni 2023 *juncto* Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 30 Desember 2025 yang dikeluarkan oleh PT Ficomindo Buana Registrar, yaitu sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	11.000.000.000	1.100.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
RR Capital Group PTE	1.085.031.300	108.503.130.000	38,29%
Trisno Limanto	536.725.020	53.672.502.000	18,94%
PT Mandiri Terang Harapan	510.015.100	51.001.510.000	18,00%
Publik (kepemilikan <5%)	701.645.636	70.164.563.600	24,77%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.833.417.056	283.341.705.600	100,00%
Jumlah Saham dalam Portepel	8.166.582.944	816.658.294.400	

Tahun 2026

Struktur permodalan dan susunan pemegang Perseroan sampai dengan saat Prospektus ini diterbitkan adalah berdasarkan Akta nomor 43 tanggal 20 Juni 2023 *juncto* Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 28 Februari 2026 yang dikeluarkan oleh PT Ficomindo Buana Registrar, yaitu sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	11.000.000.000	1.100.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
RR Capital Group Pte	1.198.224.900	119.822.490.000	42,29%
Trisno Limanto	536.725.020	53.672.502.000	18,94%
PT Mandiri Terang Harapan	256.833.500	25.683.350.000	9,06%
Publik (kepemilikan <5%)	841.633.636	84.163.363.600	29,70%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.833.417.056	283.341.705.600	100,00%
Jumlah Saham dalam Portepel	8.166.582.944	816.658.294.400	

3. Pengurus dan Pengawasan Perseroan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPS Tahunan No. 65 tanggal 28 Juli 2022, dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta yang telah: (a) diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0046150 tanggal 22 Agustus 2022; (b) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0163889.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 22 Agustus 2022, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat saat ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama dan

Independen : Chengwy Karlam
Komisaris : Padma Dewi Liman, SH

Direksi

Direktur Utama : Arif Thenu
Direktur : Trisno Limanto

KETERANGAN TENTANG PEMBELI SIAGA

Berdasarkan dengan Akta Perjanjian Pembelian Sisa Saham Dalam Rangka PMHMETD II PT Panca Global Kapital Tbk No. 4 tanggal 6 April 2026, yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang bertindak sebagai Pembeli Siaga sehubungan dengan PMHMETD II ini adalah:

RR CAPITAL GROUP PTE. LTD. ("RR")
160 ROBINSON ROAD #05-12
SINGAPORE BUSINESS FEDERATION CENTER
SINGAPORE (068914)
(+65) 6335 6935

Keterangan mengenai porsi yang akan diambil oleh Pembeli Siaga

Apabila saham yang ditawarkan dalam PMHMETD II ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang saham atau pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya, sebagaimana tercantum dalam SBHMETD atau FPPST, secara proporsional berdasarkan HMETD yang telah dilaksanakan.

Apabila setelah dialokasi tersebut masih terdapat sisa saham yang ditawarkan, maka Pembeli Siaga yaitu RR akan membeli seluruh sisa saham sebanyak-banyaknya 366.155.712 (tiga ratus enam puluh enam juta seratus lima puluh lima ribu tujuh ratus dua belas) HMETD atau sebanyak-banyaknya sebesar Rp●,- (●Rupiah) dengan harga pelaksanaan Rp●,- (●Rupiah) setiap saham.

Pembeli Siaga memiliki dana yang cukup dan sanggup menjalankan kewajibannya sebagai Pembeli Siaga dalam rangka PMHMETD II Perseroan berdasarkan Akta Perjanjian Pembelian Sisa Saham Dalam Rangka PMHMETD II PT Panca Global Kapital Tbk No. 4 tanggal 6 April 2026 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, dan berdasarkan Surat Pernyataan Akan Melaksanakan HMETD dan Bertindak Sebagai Pembeli Siaga Dalam Rangka PMHMETD II Perseroan dari RR tanggal 6 April 2026.

Riwayat Singkat Pembeli Siaga

RR adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan di Singapura dan menjalankan kegiatan usahanya menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Singapura, berdasarkan Bizfile Business Profile RR yang diterbitkan oleh Accounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA) melalui BizFile per tanggal 30 Maret 2026.

RR berkedudukan di Singapura, dengan alamat kantor di 160 ROBINSON ROAD #05-12, SINGAPORE BUSINESS FEDERATION CENTER, SINGAPORE (068914).

Kegiatan Usaha

Bizfile Business Profile RR yang diterbitkan oleh Accounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA) melalui BizFile per tanggal 30 Maret 2026, RR adalah suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha Other Holding Companies.

Permodalan

Berdasarkan *Bizfile Business Profile* RR yang diterbitkan oleh Accounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA) melalui BizFile per tanggal 30 Maret 2026, struktur permodalan dan susunan pemegang saham RR adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal SGD 1,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (SGD)	Persentase (%)
Modal Dasar	2.500.000	2.500.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
Bradbury Capital Growth Fund	2.000.000	2.000.000	80,00%
Global Optimal Investment Limited	500.000	500.000	20,00%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.500.000	2.500.000	100,00%
Jumlah Saham dalam Portepel	-	-	

Pengawasan dan Pengurusan

Berdasarkan *Bizfile Business Profile* RR yang diterbitkan oleh Accounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA) melalui BizFile per tanggal 30 Maret 2026, susunan Direksi RR yang menjabat pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur : Yusup Ngadimin
Direktur : Lendyny Ang

Sumber Dana yang Digunakan

Sumber dana yang digunakan oleh Pembeli Siaga adalah berasal dari kas internal Perusahaan RR.

Hubungan Afiliasi

Mengacu pada Pasal 1 POJK No. 42 Tahun 2020, terdapat hubungan afiliasi antara RR dengan Perseroan, dimana sifat hubungan afiliasinya adalah hubungan antara Perseroan dengan pemegang saham nya.

Persyaratan Penting dari Perjanjian Pembelian Sisa Saham

Persyaratan penting dalam Perjanjian Pembelian Sisa Saham adalah sebagai berikut:

a. Para Pihak

1. Perseroan (Emiten)
2. RR (Pembeli Siaga)

Bahwa Emiten akan melakukan Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II, selanjutnya disebut "PMHMETD II" yang ditawarkan kepada Para Pemegang Saham Emiten untuk mengambil hak atas saham tersebut sesuai dengan porsi masing-masing pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham yang akan tercantum dalam Prospektus dalam rangka PMHMETD II, dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 944.472.352 (sembilan ratus empat puluh empat juta empat ratus

tujuh puluh dua ribu tiga ratus lima puluh dua) saham dengan nilai nominal Rp.100,00.- (seratus Rupiah) per saham dengan menerbitkan HMETD.

Dalam PMHMETD II, Perseroan juga akan menerbitkan waran yang melekat pada Saham Hasil Pelaksanaan HMETD, dengan ketentuan bahwa waran yang diterbitkan adalah sebanyak-banyaknya 944.472.352 (sembilan ratus empat puluh empat juta empat ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus lima puluh dua) Saham Waran Seri II masing-masing dengan nilai nominal Rp.100,00.- (seratus Rupiah). Waran Seri II akan diberikan secara cuma-cuma kepada pemegang saham Perseroan yang telah melaksanakan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") dalam PMHMETD II Perseroan.

Bahwa Jika Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD II ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang HMETD maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang saham lainnya yang melakukan pemesanan lebih dari haknya, seperti yang tercantum dalam Formulir Pemesanan dan Pembelian Saham Tambahan secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan. Apabila setelah alokasi pemesanan saham tambahan, masih terdapat sisa saham yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham dalam PMHMETD II ini, maka Pembeli Siaga, wajib membeli seluruh Sisa Saham.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka para pihak bertindak sebagaimana tersebut diatas dengan ini setuju dan mufakat untuk membuat Perjanjian Pembelian Sisa Saham Dalam Rangka Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II PT Panca Global Kapital Tbk, sebagaimana termaktub dalam akta ini, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

b. PMHMETD II dan Pembelian Sisa Saham

Emiten bermaksud untuk mengeluarkan Saham Baru melalui PMHMETD II dengan ketentuan penetapan Harga Pelaksanaan dan ketentuan rasio dalam rangka PMHMETD II sebagaimana tercantum dalam Prospektus.

Jika Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD II tersebut tidak seluruhnya diambil bagian oleh Para Pemegang Saham atau para pemegang HMETD maka sisanya akan dialokasikan kepada Para Pemegang Saham yang melakukan pemesanan lebih dari haknya sebagaimana tercantum dalam Formulir Pemesanan dan Pembelian Saham Tambahan berdasarkan hak yang telah dilaksanakan.

Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat Sisa Saham, maka Sisa Saham tersebut wajib dibeli oleh Pembeli Siaga yang dengan ini berjanji dan mengikatkan diri dan berkewajiban untuk membeli seluruh Sisa Saham dan menyatakan kesanggupannya untuk membeli seluruh Sisa Saham yang merupakan saham baru, dengan Harga Pelaksanaan dengan syarat-syarat yang sama.

c. Harga dan Pembayaran

Pembeli Siaga harus membayar kepada Emiten seluruh harga dari Sisa Saham kedalam rekening Emiten di Bank yang ditentukan dalam Prospektus, yang sudah harus diterima dengan baik (in good funds) pada selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sejak Tanggal Penjatahan

d. Kewajiban Bersyarat

Kewajiban Pembeli Siaga sebagaimana tersebut dalam Perjanjian ini, untuk mengambil bagian atau membeli bagian Sisa Saham berdasarkan Perjanjian ini tergantung pada dipenuhinya persyaratan-persyaratan dan ketentuan-ketentuan di bawah ini:

- a. Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif;
- b. Emiten telah memperoleh semua persetujuan dan ijin yang diperlukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah melaksanakan semua tindakan yang diperlukan untuk menerbitkan dan menyerahkan Saham Baru dalam PMHMETD II;
- c. Emiten tidak melanggar atau lalai dalam memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini;
- d. Masing-masing syarat dan ketentuan tambahan berikut ini telah dipenuhi sebelum Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif.

e. Kewajiban Emiten

Emiten berkewajiban dan dengan ini setuju serta berjanji bahwa pada Tanggal Penjatahan selambat-lambatnya pukul 16:00 (enam belas) Waktu Indonesia Barat, Emiten melalui Biro Administrasi Efek, akan:

- i. memberitahukan secara tertulis kepada Pembeli Siaga mengenai jumlah Sisa Saham yang wajib dibeli Pembeli Siaga berdasarkan Perjanjian ini, dan setelah dibayarnya Harga Pelaksanaan oleh Pembeli Siaga, Emiten akan menerbitkan dan mendistribusikan Sisa Saham kepada Pembeli Siaga;
- ii. memberi konfirmasi kepada Pembeli Siaga bahwa tidak ada Sisa Saham yang harus dibeli oleh Pembeli Siaga.

Emiten setuju untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan untuk pelaksanaan pembelian Sisa Saham oleh Pembeli Siaga, dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan dan ketentuan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di mana saham-saham Emiten tercatat.

f. Pernyataan Dan Jaminan Pembeli Siaga

Pembeli Siaga dengan ini menyatakan dan menjamin hal-hal sebagai berikut kepada Emiten:

1. Pembeli Siaga wajib mematuhi ketentuan dalam Peraturan OJK Nomor: 32/04/2015 dan peraturan perundangan lainnya terkait PMHMETD.
2. Perjanjian ini telah disetujui dan ditandatangani oleh Pembeli Siaga dan Perjanjian ini sah dan mengikat Pembeli Siaga.
3. Pembeli Siaga dengan ini menanggung Emiten atas setiap kerugian, tuntutan, kewajiban, yang timbul dari:
 - i. adanya pelanggaran atau ketidak patuhan Pembeli Siaga terhadap syarat dan ketentuan Perjanjian ini;
 - ii. pernyataan dan jaminan Pembeli Siaga yang tercantum dalam Perjanjian ini terbukti tidak benar, salah atau menyesatkan.
4. Pembeli Siaga dengan ini menyatakan setuju untuk membeli seluruh Sisa Saham yang tidak diambil bagian oleh Para Pemegang Saham selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sejak Tanggal Penjatahan, dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Pasal 2 Perjanjian ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan dan ketentuan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di mana saham-saham Emiten -tercatat;
5. Pembeli Siaga mempunyai dana yang cukup dan sanggup untuk memenuhi kewajibannya dalam Perjanjian ini.

g. Penyelesaian Sengketa

Para pihak sepakat bahwa semua perbedaan pendapat, perselisihan dan sengketa yang timbul dari dan/atau sehubungan dengan Perjanjian ini maupun pelaksanaan Perjanjian ini (selanjutnya disebut "**Persengketaan**"), baik mengenai cedera janji, Perbuatan Melawan Hukum maupun mengenai pengakhiran dan/ atau keabsahan Perjanjian ini, akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah untuk mufakat di antara para pihak sendiri (negosiasi).

Apabila setelah lewat Masa Tenggang Pertama, upaya negosiasi sebagaimana dimaksud ayat 1 tidak menghasilkan suatu kesepakatan perdamaian karena sebab apapun juga, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa tersebut melalui Mediasi di Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (selanjutnya disebut "**LAPS SJK**"), bertempat di Jakarta, dalam Bahasa Indonesia dan diputus oleh Majelis Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) Arbiter. Putusan Arbitrase LAPS SJK bersifat final dan mengikat

h. Hukum yang Berlaku

Perjanjian ini dan segala pelaksanaannya diatur dan ditafsirkan berdasarkan hukum di Negara Republik Indonesia.

LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam PMHMETD II ini adalah sebagai berikut:

- Akuntan Publik** : **KAP Drs. Bambang Sudaryono & Rekan**
Jl. Pemuda No.23, Lt. 2,
RT 008/004,Rawamangun,
Pulogadung, Jakarta Timur 13220
- Nama Rekan : Dwi Prihantono, CPA.
STTD : STTD.AP-036/PM.223/2019.
Pedoman Kerja : Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Standar Audit (SA) yang tercantum dalam Standar Profesional Akuntan Publik yang ditetapkan oleh IAPI
Surat Penunjukan : 30 Januari 2026
Tugas Pokok :
Melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan Akuntan Publik merencanakan dan melaksanakan audit agar diperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan konsolidasian bebas dari salah saji yang material dan bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan konsolidasian yang diaudit. Tugas akuntan publik meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti pendukung dalam pengungkapan laporan keuangan konsolidasian.
- Konsultan Hukum** : **Jusuf Indradewa & Rekan**
Menara BCA, Jl. M.H. Thamrin No.1, Menteng,
Jakarta Pusat, Jakarta 10310, Indonesia
- Nama Rekan : Cecilia Teguh Ayu Sianawati, S.H.
Swanyta Gunadi, S.H.
STTD : STTD.KH-21/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 8 Februari 2023 –Cecilia Teguh Ayu Sianawati, S.H.
STTD.KH-22/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 20 Februari 2023 - Swanyta Gunadi, S.H
Pedoman Kerja : Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal Lampiran dari Keputusan Himpunan Standar Profesi Konsultan Himpunan Hukum Pasar Modal Lampiran dari Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. Kep.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021
Surat Penunjukan : Surat Penunjukan Konsultan Hukum tertanggal 30 Januari 2026
Tugas Pokok :
Melakukan pemeriksaan dan penelitian dengan kemampuan terbaik yang dimilikinya atas fakta dari segi hukum yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian dari segi hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas dari Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat dari Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini adalah ssesuai dengan Standar Profesi dan peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan.

- Notaris** : **Fatih Helmi, SH**
Gedung Graha Irama Lantai 6, Ruang 6 C
Jl.H.R. Rasuna Sai Blok X-1 Kav.1 & 2
Kuningan, Jakarta Selatan 12950
- No. STTD : STTD.N-93/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 28 Maret 2023
atas nama Fathiah Helmi, SH
- Keanggotaan : 526.422.120.4061404
Asosiasi Ikatan
Notaris Indonesia
(INI)
- Pedoman Kerja : Undang-undang Nomor: 30 Tahun 2004 Tentang
Jabatan Notaris dan perubahannya yaitu Undang-
undang Jabatan Notaris Nomor:2 Tahun 2014 yang
merupakan perubahan atas Undang-undang Nomor:
30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan
Peraturan Kode Etik Notaris.
- Surat Penunjukan : Surat Penunjukan Notaris tertanggal 30 Januari 2026
- Tugas Pokok :
Membuat Akta-Akta Sehubungan Dengan Penambahan Modal Emiten dengan
memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II bersamaan dengan
Penerbitan Waran Seri II kepada para pemegang saham Emiten antara lain
Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham, Perjanjian Pembelian Sisa Saham,
Perjanjian Penerbitan Waran Seri II, Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran
Seri II berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya
dan/atau pembaharuan-pembaharuannya.
- Biro Administrasi Efek** : **Ficomindo Buana Registrar**
Wisma Bumiputera Lt.6 Suite
Jl. Jend Sudirman Kav.75
Jakarta Selatan 12910
- No. Izin OJK : No. Kep-02/PM/BAE/2000
- Keanggotaan : ABI/IX/2014-10
asosiasi
- Pedoman Kerja : Peraturan Pasar Modal dari OJK dan Asosiasi BAE
Indonesia
- Surat Penunjukan : 30 Januari 2026
- Tugas Pokok :
Tugas dan tanggung jawab Biro Administrasi Efek dalam PMHMETD II ini sesuai
dengan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, yaitu menyusun DPS yang berhak
atas HMETD II, menerbitkan SBHMETD untuk pemegang saham yang masih
dalam bentuk Surat Kolektif Saham (SKS), menerima permohonan pelaksanaan
HMETD dan melakukan rekonsiliasi dana atas pembayaran permohonan
tersebut dengan Bank yang ditunjuk oleh Perseroan, melakukan penerbitan dan
pendistribusian saham dalam bentuk SKS maupun dalam bentuk elektronik ke
dalam penitipan kolektif di KSEI, melakukan proses penjatahan atas pemesanan
pembelian saham tambahan serta menerbitkan konfirmasi penjatahan dan
membuat daftar pengembalian uang pemesanan saham

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang terlibat dalam PMHMETD II ini menyatakan tidak ada hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK.

PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Perseroan telah menunjuk BAE Perseroan yaitu, PT Ficomindo Buana Registrar sebagai yang akan mengelola pelaksanaan administrasi dalam PMHMETD II Perseroan sesuai dengan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham.

Berikut ini adalah persyaratan dan tata cara pemesanan efek dalam PMHMETD II:

1. Pemesan Yang Berhak

Para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 8 Juli 2026 pukul 16.00 WIB berhak memperoleh HMETD ("Pemegang Saham Yang Berhak") untuk mengajukan pemesanan pembelian Saham Baru dalam rangka PMHMETD II ini dengan ketentuan bahwa setiap pemegang 3 (tiga) Saham Lama berhak atas 1 (satu) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru pada Harga Pelaksanaan.

Harga Pelaksanaan Rp● (● Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pembelian Saham Baru. Seluruh pemegang saham berhak atas HMETD sesuai dengan porsi kepemilikannya.

Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (rounded down). Sesuai dengan POJK No. 32/2015, dalam hal pemegang saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan HMETD tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan yang telah ditentukan.

Pemesan dapat terdiri atas perorangan, warga negara Indonesia dan/atau asing dan/atau lembaga dan/atau badan hukum/badan usaha baik Indonesia/asing sebagaimana diatur dalam UUPM berikut dengan peraturan pelaksanaannya.

2. Distribusi HMETD

Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui Rekening Efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal pencatatan pada DPS Perseroan yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 9 Juli 2026. Prospektus dan petunjuk pelaksanaan akan didistribusikan oleh Perseroan melalui KSEI yang dapat diperoleh oleh pemegang saham Perseroan dari masing-masing Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.

Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD atas nama Pemegang Saham Yang Berhak.

Para Pemegang Saham Yang Berhak dapat mengambil Sertifikat Bukti HMETD, Prospektus, FPPS Tambahan dan formulir lainnya di BAE Perseroan pada setiap hari dan jam kerja mulai tanggal 9 Juli 2026 dengan membawa:

- Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (bagi pemegang saham perorangan) dan fotokopi anggaran dasar (bagi pemegang saham badan hukum/lembaga). Pemegang Saham Yang Berhak juga wajib menunjukkan KTP/Paspor/KITAS yang asli dari fotokopi tersebut.
- Asli surat kuasa (jika dikuasakan) bermaterai Rp10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) dilengkapi fotokopi identitas diri lainnya yang masih berlaku baik untuk pemberi kuasa maupun penerima kuasa (asli identitas pemberi dan penerima kuasa wajib diperlihatkan).

3. Prosedur Pendaftaran/Pelaksanaan HMETD

Pendaftaran pelaksanaan HMETD dapat dilakukan mulai tanggal 10 Juli 2026 sampai dengan tanggal 17 Juli 2026 dengan prosedur sebagai berikut:

A. Prosedur pelaksanaan HMETD yang berada di dalam Penitipan Kolektif

Para pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang akan melaksanakan HMETD-nya dapat mengajukan permohonan pelaksanaan haknya melalui partisipan (pemegang rekening KSEI) kepada KSEI dengan menyediakan dana serta HMETD nya di account/sub account pada saat pengajuan permohonan pelaksanaan kepada KSEI.

- i. Para Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang akan melaksanakan HMETD-nya dapat mengajukan permohonan pelaksanaan haknya melalui partisipan (pemegang rekening KSEI) kepada KSEI dengan menyediakan dana serta HMETD nya di account/sub account pada saat pengajuan permohonan pelaksanaan kepada KSEI.
- ii. Pada hari yang sama dengan saat permohonan diajukan, KSEI akan melakukan pemeriksaan persyaratan permohonan tersebut dan KSEI akan langsung mendebet account/subaccount tersebut dan memasukan dananya ke rekening KSEI di Bank yang digunakannya.
- iii. Pada hari bursa berikutnya setelah permohonan diajukan, KSEI akan melakukan transfer dana dari rekening KSEI ke rekening Perseroan dengan menggunakan fasilitas RTGS (dana akan efektif pada hari yang sama).
- iv. Pada hari yang sama saat KSEI melakukan transfer dana ke rekening Perseroan, KSEI akan menyampaikan kepada BAE:
 - a. Daftar rincian instruksi pelaksanaan permohonan HMETD yang diterima KSEI 1 hari bursa sebelumnya, berikut lampiran data lengkap (nomor identitas, nama, alamat, status kewarganegaraan, dan domisili) Pemegang HMETD yang melaksanakan HMETDnya;
 - b. BAE akan melakukan rekonsiliasi dana dari rekening koran yang diberikan Perseroan dengan data atau daftar pelaksanaan HMETD yang diberikan oleh KSEI;
 - c. BAE akan memberikan laporan kepada Perseroan atas hasil pelaksanaan HMETD.
- v. Selambat-lambatnya 2 hari bursa setelah permohonan diterima dari KSEI dan dananya telah efektif di rekening Perseroan, KSEI akan langsung mendistribusikan saham tersebut melalui sistem C-Best dan setelah KSEI melakukan pendistribusian saham KSEI akan memberikan laporan hasil distribusi kepada Perseroan dan Biro Administrasi Efek.

B. Prosedur pelaksanaan HMETD yang berada di luar Penitipan Kolektif

1. Para Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/Sertifikat Bukti HMETD yang akan melaksanakan HMETD-nya harus membayar Harga Pelaksanaan HMETD ke dalam rekening bank khusus dan mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD kepada BAE Perseroan, dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:
 - i. Asli Sertifikat Bukti HMETD yang telah ditandatangani dan diisi dengan lengkap dan benar.
 - a. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.
 - b. Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi anggaran dasar dan lampiran susunan direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum).
 - c. Asli surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermeterai Rp10.000 (sepuluh ribu Rupiah) dilampiri dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa.
 - d. Apabila Pemegang HMETD menghendaki Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD dalam bentuk elektronik maka permohonan pelaksanaan kepada BAE Perseroan melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian yang ditunjuk dengan menyerahkan dokumen tambahan berupa:
 - Asli surat kuasa dari Pemegang HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD dan melakukan pengelolaan efek atas Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI atas nama pemberi kuasa.
 - Asli formulir penyetoran Efek yang diterbitkan oleh KSEI yang telah diisi dan ditandatangani dengan lengkap.
 - Membayar biaya konversi sebesar Rp1.500,- atau minimal Rp25.000,- per SBHMETD ditambah dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11%.
 - ii. BAE akan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen pendukung untuk pelaksanaan HMETD sebagaimana dimaksud di atas.
 - iii. Selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Bursa setelah permohonan pelaksanaan diterima oleh BAE dan uang Harga Pelaksanaan HMETD telah dibayar penuh (in good fund) ke dalam rekening bank yang ditetapkan

oleh Perseroan, BAE akan menerbitkan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD dalam bentuk fisik Surat Kolektif (SKS) jika pemegang Sertifikat Bukti HMETD tidak menginginkan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD dimasukkan dalam Penitipan Kolektif di KSEI.

Setiap dan semua biaya konversi atas pengalihan saham Perseroan dalam bentuk warkat menjadi bentuk elektronik dan/atau sebaliknya dari bentuk elektronik menjadi bentuk warkat harus dibayar dan ditanggung sepenuhnya oleh pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.

Pendaftaran pelaksanaan Sertifikat Bukti HMETD dilakukan di kantor BAE Perseroan pada hari dan jam kerja (Senin sampai dengan Jumat, 09.00 – 15.00 WIB).

Bilamana pengisian Sertifikat Bukti HMETD tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan saham yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD dan Prospektus, maka hal ini dapat mengakibatkan penolakan pemesanan. HMETD hanya dianggap telah dilaksanakan pada saat pembayaran tersebut telah terbukti diterima dengan baik (in good funds) di rekening bank Perseroan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam syarat-syarat pembelian.

4. Pemesanan Saham Tambahan

Pemegang saham Perseroan yang tidak menjual HMETD-nya atau pembeli/Pemegang HMETD yang namanya tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI, dapat memesan Saham Baru tambahan melebihi hak yang dimilikinya dengan cara mengisi kolom pemesanan pembelian Saham Baru tambahan yang telah disediakan pada Sertifikat Bukti HMETD dan atau FPPS tambahan dalam jumlah sekurang-kurangnya 100 saham atau kelipatannya dan menyerahkan kepada BAE paling lambat hari terakhir pelaksanaan HMETD yaitu tanggal 17 Juli 2026.

Bagi Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/Sertifikat Bukti HMETD yang menginginkan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD hasil penjatahannya dalam bentuk elektronik harus mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian-nya dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:

- a. Asli Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS) tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar.
- b. Asli surat kuasa dari pemegang HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pemesanan pembelian Saham Baru tambahan dan melakukan pengelolaan Efek atas Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD hasil penjatahan dalam Penitipan Kolektif di KSEI dan kuasa lainnya yang mungkin diberikan sehubungan dengan pemesanan pembelian Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD tambahan atas nama pemberi kuasa.
- c. Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi anggaran dasar dan lampiran susunan direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum).
- d. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening bank Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.
- e. Asli formulir penyetoran Efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk keperluan pendistribusian Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD oleh BAE.
- f. Membayar biaya konversi sebesar Rp1.500,- atau minimal Rp25.000,- per SBHMETD ditambah dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11%.

Bagi Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/ Sertifikat Bukti HMETD yang menginginkan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD hasil penjatahannya tetap dalam bentuk warkat/fisik Surat Kolektif Saham (SKS) harus mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:

- a. Asli FPPS tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar.
- b. Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi anggaran dasar dan lampiran susunan direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum).
- c. Asli surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermeterai Rp10.000 (sepuluh ribu Rupiah) dilampiri dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa.
- d. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening bank Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.

Bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI, mengisi dan menyerahkan FPPS Tambahan yang telah didistribusikan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

- a. Asli instruksi pelaksanaan (*exercise*) yang telah berhasil (*settled*) dilakukan melalui C-BEST yang sesuai atas nama pemegang HMETD tersebut (khusus bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang telah melaksanakan haknya melalui sistem C-BEST).
- b. Asli formulir penyetoran efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk keperluan pendistribusian Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD hasil pelaksanaan oleh BAE.
- c. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindah-bukuan/ giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.

5. Penjatahan Pemesanan Saham Tambahan dalam PMHMETD II

Penjatahan atas pemesanan saham tambahan akan ditentukan pada tanggal 22 Juli 2026 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan Saham Baru tambahan tidak melebihi jumlah seluruh Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD II ini, maka seluruh pesanan atas Saham Baru tambahan akan dipenuhi.
- b. Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan Saham baru tambahan melebihi jumlah seluruh Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD II ini, maka kepada pemesan yang melakukan pemesanan Saham Baru tambahan akan diberlakukan sistem penjatahan secara proporsional, berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta pemesanan Saham Baru tambahan.

Manajer Penjatahan, dalam hal ini adalah Perseroan akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajiban dari pelaksanaan penjatahan saham dalam PMHMETD II ini sesuai dengan POJK No. 32/2015 dan berpedoman pada Peraturan No. VIII.G.12, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal penjatahan berakhir.

6. Persyaratan Pembayaran Bagi Para Pemegang Sertifikat Bukti HMETD (di luar Penitipan Kolektif KSEI) dan Pemesanan Saham Baru Tambahan

Pembayaran pemesanan pembelian saham dalam rangka PMHMETD II yang permohonan pemesanannya diajukan langsung kepada BAE Perseroan harus dibayar penuh (*in good funds*) dalam mata uang Rupiah pada saat pengajuan pemesanan secara tunai/cek/bilyet giro/pemindahbukuan/transfer dengan mencantumkan Nomor Sertifikat Bukti HMETD atau Nomor FPPS Tambahan dan pembayaran harus dilakukan ke rekening Bank Perseroan sebagai berikut:

Bank BCA
Cabang KCP BEJ
Nomor Rekening : 4583004664
Atas Nama : PT Panca Global Kapital Tbk.

Semua cek dan wesel bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan cek atau wesel bank tersebut ditolak oleh bank yang bersangkutan, maka pemesanan pembelian Saham Baru dianggap batal. Bila pembayaran dilakukan dengan cek/pemindahbukuan/bilyet giro, maka tanggal pembayaran dihitung berdasarkan tanggal penerimaan cek/pemindahbukuan/bilyet giro yang dananya telah diterima baik (*in good funds*) di rekening bank Perseroan tersebut di atas.

Untuk pemesanan pembelian Saham Baru tambahan, pembayaran dilakukan pada hari pemesanan yang mana pembayaran tersebut harus sudah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening bank Perseroan tersebut di atas paling lambat tanggal 21 Juli 2026.

Segala biaya yang mungkin timbul dalam rangka pembelian saham PMHMETD II ini menjadi beban pemesan. Pemesanan saham yang tidak memenuhi persyaratan pembayaran akan dibatalkan.

7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham

Perseroan melalui BAE Perseroan yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Saham Baru akan menyerahkan Bukti Tanda Terima Pemesanan Saham yang telah dicap dan ditandatangani kepada pemesan sebagai tanda bukti Pemesanan Pembelian Saham Baru untuk kemudian dijadikan salah satu bukti pada saat mengambil Saham Baru. Bagi Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI akan mendapat konfirmasi atas permohonan pelaksanaan HMETD (*exercise*) dari C-BEST di KSEI melalui Pemegang Rekening di KSEI.

8. Pembatalan Pemesanan Pembelian

Perseroan berhak untuk membatalkan pemesanan Saham Baru, baik sebagian atau secara keseluruhan dengan memperhatikan persyaratan yang berlaku. Pemberitahuan mengenai pembatalan pemesanan Saham Baru akan disampaikan dengan surat pemberitahuan penjatahan dan pengembalian uang pemesanan kepada anggota bursa/Bank Kustodian/pemegang saham dalam bentuk warkat.

Hal-hal yang dapat menyebabkan dibatalkannya pemesanan Saham Baru antara lain:

- a. Pengisian Sertifikat Bukti HMETD atau FPPS Tambahan tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan Saham Baru yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD dan Prospektus.
- b. Tidak terpenuhinya persyaratan pembayaran.
- c. Tidak terpenuhinya persyaratan kelengkapan dokumen permohonan.

Dalam hal terdapat pihak-pihak yang walaupun tidak diperbolehkan untuk melaksanakan HMETD untuk membeli Saham Baru oleh hukum yang berlaku tetapi tetap melakukan pemesanan Saham Baru dan melakukan pembayaran uang pemesanan, maka Perseroan berhak untuk memperlakukan HMETD tersebut atau dokumentasi HMETD lain yang disampaikan orang pihak tersebut dalam pemesanan Saham Baru tidak sah dan mengembalikan seluruh uang pemesanan yang telah dibayarkan tersebut dalam mata uang Rupiah dengan mentransfer ke rekening bank atas nama pemesan. Pengembalian uang oleh Perseroan akan dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan. Pengembalian uang yang dilakukan sampai dengan tanggal tersebut tidak akan disertai bunga.

9. Pengembalian Uang Pemesanan

Dalam hal tidak terpenuhinya sebagian atau seluruhnya dari pemesanan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD tambahan atau dalam hal terjadi pembatalan pemesanan saham, maka Perseroan akan mengembalikan sebagian atau seluruh uang pemesanan tersebut dalam mata uang Rupiah dengan mentransfer ke rekening bank atas nama pemesan pada tanggal 23 Juli 2026 (selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan). Pengembalian uang yang dilakukan sampai dengan tanggal tersebut tidak akan disertai bunga.

Apabila terjadi keterlambatan pengembalian uang melebihi 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan, jumlah uang yang dikembalikan akan disertai denda yang diperhitungkan mulai Hari Kerja ke-3 (tiga) setelah tanggal penjatahan sampai dengan tanggal pengembalian uang yang dihitung berdasarkan tingkat suku bunga rata-rata deposito jangka waktu 1 (satu) bulan pada bank dimana dana tersebut ditempatkan. Perseroan tidak dikenakan denda atas keterlambatan pengembalian uang pemesanan saham apabila keterlambatan tersebut disebabkan oleh force majeure atau kesalahan pemesan pada saat mencantumkan nama bank dan nomor rekening bank.

Pengembalian uang pemesanan dilakukan dengan cara pemindahbukuan/transfer, Perseroan akan memindahkan uang tersebut ke rekening atas nama pemesan langsung sehingga pemesan tidak akan dikenakan biaya bank atau biaya pemindahbukuan/transfer tersebut.

Bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI yang melaksanakan haknya melalui KSEI, pengembalian uang pemesanan akan dilakukan oleh KSEI.

10. Penyerahan Saham Baru Hasil Pelaksanaan HMETD

Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD bagi pemesan yang melaksanakan HMETD sesuai haknya melalui KSEI, akan dikreditkan pada Rekening Efek dalam 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan pelaksanaan HMETD diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik di rekening bank Perseroan.

sSaham Baru hasil pelaksanaan HMETD bagi pemegang HMETD dalam bentuk warkat yang melaksanakan HMETD sesuai haknya akan mendapatkan SKS atau saham dalam bentuk warkat selambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh BAE Perseroan dan dana pembayaran telah efektif (*in good funds*) di rekening bank Perseroan.

Adapun Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD hasil penjatahan atas pemesanan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD tambahan akan tersedia untuk diambil Sertifikat Kolektif Sahamnya atau akan didistribusikan dalam bentuk elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah penjatahan.

11. Alokasi Sisa Saham Baru yang Tidak Diambil Oleh Pemegang HMETD

Jika HMETD yang ditawarkan dalam PMHMETD II ini tidak seluruhnya diambil oleh Pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada Pemegang HMETD lainnya yang melakukan pemesanan tambahan, secara proporsional berdasarkan HMETD yang telah dilaksanakannya. Jika masih terdapat sisa saham setelah dilakukan alokasi terhadap pemesanan tambahan, maka Pembeli Siaga wajib membeli seluruh sisa saham tersebut.

12. Lain-lain

Setiap dan semua biaya konversi sehubungan pengalihan saham Perseroan dalam bentuk warkat menjadi elektronik dan/atau sebaliknya dari bentuk elektronik menjadi bentuk warkat harus dibayar dan ditanggung sepenuhnya oleh pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.

INFORMASI TAMBAHAN

Apabila terdapat hal-hal yang kurang jelas dari Prospektus ini atau apabila pemegang saham menginginkan tambahan informasi sehubungan dengan PMHMETD II ini, para pemegang saham dapat menghubungi:

Sekretaris Perusahaan
PT Panca Global Kapital Tbk
Kantor Pusat:
Indonesia Stock Exchange, Tower I Suite 1711
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190
Telepon (021) 5150196
Faksimili (021) 5155461
Email: pgkapital@pancaglobal.co.id
Website: www.pancaglobal.co.id